



**PENETAPAN**

**Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Sgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGUT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan **KECAMATAN**, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi., sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kecamatan **KECAMATAN** Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 23 April 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tertanggal 23 April 2019. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **KECAMATAN** Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 209/25/V/2007 tertanggal 14 Mei 2007;

Penetapan Regno. 219/Pdt.G/2019/PA.Sgt. Hal 1 dari 6 hal.



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman RT 05 Desa Muaro Pijoan, Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan, Lahir Pada Tanggal 07 Desember 2008 di Jambi;
  - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir Pada Tanggal 28 Juni 2012 di Jambi;
  - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir Pada Tanggal 10 Juli 2017 di Jambi;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar tahun 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - a. Tergugat sering selingkuh, setiap perbuatan selingkuh tersebut dimaafkan, Tergugat mengulanginya lagi;
  - b. Tergugat merupakan pengguna obat-obatan terlarang;
  - c. Tergugat tidak menepati janjinya untuk berhenti berperilaku yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga;
  - d. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri lagi;

Penetapan Regno. 219/Pdt.G/2019/PA.Sgt. Hal 2 dari 6 hal.



6. Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama perempuan lain tanpa ikatan pernikahan;

7. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2018. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Penetapan Regno. 219/Pdt.G/2019/PA.Sgt. Hal 3 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas upaya Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan bahwa dirinya telah berdamai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya tersebut, yaitu perkara Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Sgt.;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 146 R.Bg, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, dan telah mengemukakan haknya secara berimbang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan sesuai petunjuk Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan mencabut gugatannya. Majelis Hakim menilai, pencabutan perkara yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan petunjuk Pasal 271 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985. Oleh karena itu, untuk

Penetapan Regno. 219/Pdt.G/2019/PA.Sgt. Hal 4 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi asaz peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Sgt, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan Permohoann Pencabutan perkara Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Sgt dari Penggugat;
- 2) Memerintahkan Panietra Pengadilan Agama Sengeti untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Sengeti tahun 2019 sebesar Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari hari Senin, tanggal 01 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1440 *Hijriyah*, oleh **Dra. Mulyamah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Hairiah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Penetapan Regno. 219/Pdt.G/2019/PA.Sgt. Hal 5 dari 6 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**  
Hakim Anggota

**Dra. Mulyamah, M.H.**

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Siti Hairiah, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.00
2.	Biaya proses	:	Rp	50.00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	750.00
4.	Redaksi	:	Rp	10.00
5.	Meterai	:	Rp	6.00
Jumlah			Rp	Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh p enam ribu rupiah)

Penetapan Regno. 219/Pdt.G/2019/PA.Sgt. Hal 6 dari 6 hal.